



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA KALISARI**

**PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG**

@2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA KALISARI**

**PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG**

@2025



**KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISARI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Batang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Petanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang sumber pendapatann Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati batang Nomor 47 Tahun 2018 Tentrang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2019;

21. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/507/2022 Tahun 2022 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa kalisari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 2);
27. Peraturan Desa kalisari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 5)
28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peratutan Bupati Batang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Desa kalisari Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2024 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI
dan
KEPALA DESA KALISARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

A. Pendapatan Asli Desa

Hasil Aset Desa	Rp.	26.910.000,-
Lain – lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp.	0,-

B. Pendapatan Transfer

Dana Desa	Rp.	842.257.000,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	50.073.000,-
Alokasi Dana Desa	Rp.	365.173.100,-
Bantuan Keuangan Propinsi	Rp.	150.000.000,-

Jumlah Pendapatan Rp. **1.434.413.100,-**

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	480.880.950,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	734.208.770,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	35.543.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	80.539.000,-
e. Bidang Penangg. Bencana, Darurat	Rp.	18.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.349.172.520,-

Surplus/Defisit Rp. 90.777.230,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.536.650,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.536.650,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,-
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	90.777.230,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini terdiri dari :

Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Kalisari
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA DESA KALISARI



Diundangkan di Desa KALISARI
Pada tanggal 8 Januari 2025

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name SUDYANTORO, S. Pd.

SUDYANTORO, S. Pd

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESRA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
Nomor : 412 / 1 / 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELASANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KALISARI TAHUN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa KALISARI Nomor : 005/001/I/2025 tanggal 6 bulan Januari tahun 2025, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Kalisari bersama Pemerintah Desa telah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES Tahun anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Nomor : 412 / 9 / 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa KALISARI tentang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES Tahun anggaran 2024 untuk mendapatkan evaluasi Camat an. Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/507/2022 Tahun 2022 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa kalisari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3);
27. Peraturan Desa kalisari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 5)
28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

A. Pendapatan Asli Desa

Hasil Aset Desa	Rp.	26.910.000,-
Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp.	0,-

B. Pendapatan Transfer

Dana Desa	Rp.	842.257.000,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	50.073.000,-
Alokasi Dana Desa	Rp.	365.173.100,-
Bantuan Keuangan Propinsi	Rp.	150.000.000,-

Jumlah Pendapatan Rp. **1.434.413.100,-**

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	480.880.950,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	734.208.770,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	35.543.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	80.539.000,-
e. Bidang Penangg. Bencana, Darurat	Rp.	18.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.349.172.520,-

Surplus/Defisit Rp. 90.777.230,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.536.650,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.536.650,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0,-

Silpa Tahun Berjalan Rp. 90.777.230,-

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Kalisari
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kalisari
pada tanggal : 8 Januari 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KALISARI



Ketua,

NARUTOMO

Lampiran Keputusan BPD Kalisari
Kec. Reban Kab. Batang

Nomor : 412/ 1 Tahun 2025

Tanggal : 8 Januari 2025

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. menetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2024;
2. menetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2024 dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

A. Pendapatan Asli Desa

Hasil Aset Desa	Rp.	26.910.000,-
Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp.	0,-

B. Pendapatan Transfer

Dana Desa	Rp.	842.257.000,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	50.073.000,-
Alokasi Dana Desa	Rp.	365.173.100,-
Bantuan Keuangan Propinsi	Rp.	150.000.000,-

Jumlah Pendapatan Rp. **1.434.413.100,-**

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	480.880.950,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	734.208.770,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	35.543.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	80.539.000,-
e. Bidang Penangg. Bencana, Darurat	Rp.	18.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.349.172.520,-

Surplus/Defisit Rp 90.777.230,-

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.536.650,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.536.650,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	0,-
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	90.777.230,-

Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa

KALISARI

Ketua,



NARDI TOMO



PEMERINTAH DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

Jl. Raya Kalisari- Lobang ☎ 085229034725 ✉ 51273

Nomor : 005/001/1/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

KALISARI, 7 Januari 2025

Kepada Yth.

1. BPD Desa Kalisari
2. LPMD Desa Kalisari

di

TEMPAT

Dimohon dengan hormat, kehadiran Saudara, besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Januari 2025
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Balai Desa Kalisari
Keperluan : Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Kalisari TA. 2024

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



















Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Reban
2. Arsip

**DAFTAR HADIR
RAPAT PERSETUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Januari 2025
Tempat : Balai Desa KALISARI

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Mujiono	Kepala Desa	1 
2	Narutomo	Ketua BPD	2 
3	Su'udi	Ketua LPMD	3 
4	Purwanto AR	Sekretaris BPD	4 
5	Jumanto	Anggota BPD	5 
6	Supriyadi Romadhon	Anggota BPD	6 
7	Joko Tomo	Anggota BPD	7 
8	Sudiyantoro	Perangkat Desa	8 
9	Subagyo	Perangkat Desa	9 
10	Sugiono	Perangkat Desa	10 
11	Slamet B	Perangkat Desa	11 
12	Nurvianto	Perangkat Desa	12 
13	Chaerul Umam	Perangkat Desa	13 
14	Edy Supriyanto	Perangkat Desa	14 
15	Saryoto	Perangkat Desa	15 
16	Slamet Misyanto	Perangkat Desa	16 


KEPALA DESA KALISARI

(H. MUJIONO)